

## Gubernur Gorontalo Minta Pekerjaan Kanal Tanggidaa Dipercepat



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/210901/gubernur-gorontalo-minta-pekerjaan-kanal-tanggidaa-dipercepat>

**Gorontalo (ANTARA)** – Penjabat Gubernur Gorontalo, Hendra Hamka Noer meminta pekerjaan Kanal Tanggidaa di Kota Gorontalo dipercepat, mengingat waktu yang tersisa hanya dua bulan lebih. “Dari titik nol ini sepanjang 200 meter saluran sudah terpasang dan tinggal ditimbun. Jika memang ada yang sudah bisa diselesaikan, tuntaskan saja bertahap selama tidak mengganggu pekerjaan lanjutan. Saya sering menerima pesan *Whatsapp* dari masyarakat, yang mengeluhkan proyek ini belum kelihatan hasilnya,” kata Hamka saat meninjau pekerjaan kanal tersebut, Sabtu tanggal 15 Oktober 2022.

Proyek pembangunan Kanal Tanggidaa sepanjang 2,4 kilometer dikerjakan dengan dua metode, yakni sepanjang 1,7 kilometer dari titik nol di depan Toko Sentra Media dibangun sistem saluran *Aramco* dengan diameter tiga meter, sedangkan sisanya sepanjang 700 meter adalah saluran terbuka.

Dari hasil peninjauan Gubernur, 200 meter saluran sudah terpasang dan 400 meter lagi dalam proses pemasangan jaringan *Aramco*. Total anggaran pembangunan kanal tersebut sebesar Rp33 miliar, yang bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Perkembangannya sudah di atas 40 persen. Tadi pihak pelaksana mengaku pekerjaan terhambat masih ada kendaraan yang lalu lalang, ini akan segera dikomunikasikan dengan Polda Gorontalo untuk penutupan jalan,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo, Handoyo Sugiharto menjelaskan kanal tersebut akan menampung air dari lima titik, yakni dari depan Toko Mufidah, Jalan Panjaitan, Pasar Sentral, Masjid Agung Baiturrahim, serta limbah Sungai Serdadu. “Di ujung selatan dibangun stasiun pompa air yang berfungsi sebagai pintu untuk Kanal Tanggidaa. Akan dipasang dua pompa air dengan kapasitas satu kubik per detik dan satu buah pompa lumpur dengan kapasitas seperempat kubik per detik,” kata Handoyo.

## **Sumber Berita:**

**Gorontalo.antaranews.com**, Pekerjaan Jalan J.A Katili di Gorontalo Capai 48 Persen < <https://gorontalo.antaranews.com/berita/210901/gubernur-gorontalo-minta-pekerjaan-kanal-tanggidaa-dipercepat> > [diakses pada tanggal 18 Oktober 2022]

## **Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
  - a. pasal 1
    - 1) angka 1 yang menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
    - 2) angka 2 yang menyatakan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
  - b. pasal 4
    - 1) ayat 1 yang menyatakan bahwa kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
    - 2) ayat 2 yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
      - a. menyusun rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
      - b. mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
      - c. menetapkan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
      - d. menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah;
      - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
      - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
      - g. menetapkan KPA;
      - h. menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;

- i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) ayat 3 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:
- a. pasal 1
    - 1) angka 21 yang menyatakan bahwa pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
    - 2) angka 41 yang menyatakan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan ditarik kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya; dan
    - 3) angka 53 yang menyatakan bahwa prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
  - b. pasal 11
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah;

- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a) RPJPD;
  - b) RPJMD; dan
  - c) RKPD.
- c. pasal 12
  - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW;
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN; dan
  - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- d. pasal 176
  - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa bahwa sumber pendanaan rencana pembangunan daerah bersumber dari APBD; dan
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa sumber pendanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, mengatur bahwa:
  - a. pasal 1
    - 1) ayat 2 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan;
    - 2) ayat 3 menyatakan bahwa Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana drainase perkotaan;
    - 3) ayat 5 menyatakan bahwa Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan

mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air;

- 4) ayat 6 menyatakan bahwa Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan rencana umum tata ruang kota.

b. pasal 5

- 1) ayat 1 menyatakan bahwa Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas: a) sistem teknis; dan b) sistem non teknis;
- 2) ayat 2 menyatakan bahwa sistem teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
- 3) ayat 3 menyatakan bahwa sistem non teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dukungan terhadap sistem teknis drainase perkotaan terkait dengan pembiayaan, peran masyarakat, peraturan perundang-undangan, institusi, sosial ekonomi dan budaya, dan kesehatan lingkungan permukiman;
- 4) ayat 4 menyatakan bahwa saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan.